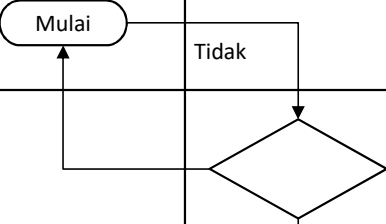
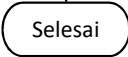


KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA  INSPEKTORAT JENDERAL		Nomor SOP : B.1173/ITJ.0/OT.310/VIII/2025	
		Tgl Pembuatan : 1 Oktober 2024	
		Tgl Revisi : 21 Agustus 2025	
		Tgl Efektif : 27 Agustus 2025	
		Disahkan oleh : Sekretaris Inspektorat Jenderal  Ditandatangani Secara Elektronik Ir. Lina Herlina NIP. 196605191993032003	
		Nama SOP : Permintaan Informasi Publik Datang Langsung	
Dasar Hukum 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik 2. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik 3. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 43/PERMEN-KP/2015 Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur 4. Peraturan KIP Nomor 1 tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik 5. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 2 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan 6. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Layanan Informasi Publik di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan 7. Keputusan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Nomor 1/PPID-KKP/III/2024 tentang Klasifikasi Informasi Yang Dikecualikan di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan 8. Keputusan Inspektur Jenderal Nomor 98 Tahun 2024 tentang Klasifikasi Informasi Publik yang Dikecualikan di Lingkungan Inspektorat Jenderal Kualifikasi Pelaksana 1. Memahami peraturan yang berkaitan dengan informasi publik 2. Memahami peraturan yang berkaitan dengan pelayanan publik 3. Mempunyai <i>communication skill</i> 4. Kemampuan pendokumentasian informasi			
Keterkaitan 1. SOP Pendokumentasian Informasi Yang Dikecualikan 2. SOP Pengelolaan Permohonan Informasi 3. SOP Pengelolaan Keberatan Atas Informasi 4. SOP Uji Konsekuensi 5. SOP Pemutakhiran dan Penetapan Daftar Informasi Publik (DIP) 6. SOP Penanganan Sengketa Informasi Publik Peralatan/Perlengkapan 1. Komputer, laptop, ATK 2. Jaringan internet			
Peringatan Pencatatan dan Pendataan 1. Buku Tamu/Agenda 2. Daftar pemohon			

No	Kegiatan	Pelaksana			Mutu Baku			Keterangan
		Pemohon Informasi	Petugas Layanan Informasi Kementerian	Petugas Layanan Informasi Pelaksana Itjen	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Mengisi daftar hadir yang telah disediakan				Komputer dan ATK	5 menit	Dokumen	Pemohon datang langsung
2	Melakukan pengecekan persyaratan, detail surat permohonan informasi dan menganalisis pernyataan pemohon informasi				Komputer, jaringan Internet	15 menit	Dokumen	Asistensi pencarian informasi, log-in ke aplikasi
3	Melakukan identifikasi dan memeriksa terhadap informasi yang dimintakan, apakah termasuk dalam Daftar Informasi Publik (DIP) atau Daftar Informasi yang Dikecualikan (DIK)		Ya		Komputer dan ATK	5 menit	Dokumen	
4	Menjelaskan cara memperoleh dan mendapatkan permohonan data melalui aplikasi E-PPID				Komputer, ATK, jaringan internet	1 jam	Dokumen/Arsip	Asistensi pencarian informasi, log-in ke aplikasi
5	Memberikan asistensi kepada pemohon untuk registrasi/login permohonan informasi dalam aplikasi				Komputer, jaringan Internet	1 jam	Dokumen/Arsip	Asistensi pencarian informasi, log-in ke aplikasi
6	Melakukan penelusuran atas informasi yang ditujukan ke Itjen sebagaimana yang diajukan pemohon/ untuk diproses pemberian jawaban atas permohonan informasi				Komputer, jaringan Internet	1 hari	Dokumen/Arsip	
7	Melakukan pencatatan pembukuan rekapitulasi dan meminta pemohon informasi untuk mengisi Survei Kepuasan Masyarakat				Komputer, ATK, jaringan Internet	1 jam	Dokumen/Arsip	
8	Mengisi Survei Kepuasan Masyarakat				Komputer, ATK	1 jam	Surat/Memo	